



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BELANJA KHUSUS
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2019 perlu diatur dalam suatu Peraturan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam Telaahan Staf Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 700/ITKAB/I/2019/30 Tanggal 8 Januari 2018, maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu peraturan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1608);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 825);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-664 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 30);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 54);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
8. Pejabat/Pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai yang berkerja untuk Inspektorat dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam melakukan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai Inspektorat terhadap ketentuan Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal 3

Prinsip dasar dalam Pemeriksaan dan Pengawasan meliputi :

Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melakukan Kegiatan dalam Rangka Pemeriksaan dan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

YULIAN NORWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2019 NOMOR 7

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR BELANJA KHUSUS INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN ANGGATAN 2019

STANDAR BELANJA KHUSUS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2019

1. Ketentuan Umum

Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun Anggaran 2019 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Uang Harian/Lumpsum Perjalanan Dinas dari Kabupaten ke Desa/Kelurahan;
- b. Uang Transportasi dari Kabupaten ke Desa/Kelurahan
- c. Honorarium Anggota Non PNS Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan.
- d. Ketentuan Pelaksanaan Pelatihan (Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop).

2. Mekanisme Perjalanan Dinas

- a. Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalananan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dan perintah atasan;
- b. Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Pejabat yang berwenang hanya bisa menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DPA Inspektorat
- d. Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya Perjalanan;
- e. Pejabat yang berwenang dan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Inspektorat sebagai akibat kesalahan, kelalaian, atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan Perjalananan Dinas dimaksud;
- f. Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sehubungan pada Perjalananan dinas akan dikenakan tindakan berupa;
 - Ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Biaya Perjalanan Dinas ke Desa

- a. Uraian Biaya Perjalanan Dinas
 - Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas ke Desa Per Hari
 - Satuan Transportasi Per kali

- b. Satuan Biaya Uang Harian untuk Golongan IV ,III, dan II tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.
- c. Satuan Biaya Transportasi ke Desa/Kelurahan untuk Golongan IV, III dan III tercantum dalam lampiran III Standar Belanja Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

Contoh :Untuk Uang Harian dan Transportasi pada Desa Sungai Tohor

No	Uraian	Volum e	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV(Perjalanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumpsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	440.000	880.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000
2	Golongan III (Perjalanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumsum (1 org x 1 hr x 1 kl)	2	OH	380.000	760.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000
3	Golongan II (Perjalanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Lumpsum (1 org x 1 hr x 1 kl)	2	OH	310.000	620.000
	Transportasi (1 org x 2 PP)	2	OK	100.000	200.000

Contoh : Untuk Uang Harian dan Transportasi pada Desa Banglas

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV (Perjalanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumpsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	264.000	528.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000
2	Golongan III (Perjalanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumpsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	228.000	456.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000
3	Golongan II (Perjalanan Dinas 2 hari,0 malam)				
	Lumpsum (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	186.000	372.000
	Transportasi (1 org x 2 kl)	2	OK	50.000	100.000

4. Biaya Perjalanan Dinas Pelatihan (Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop)

a. Uraian Biaya Perjalanan Dinas Untuk Diklat/Bimtek/Sosialisasi /Workshop Yang Akomodasi dan Konsumsi ditanggung oleh Pelaksana Pelatihan

- Satuan Biaya Uang Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop Selama Pelatihan Per Hari
- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek /Sosialisasi/Workshop Hari Keberangkatan dan Kepulangan Per Hari
- Satuan Biaya Tiket Pesawat PP (Luar Daerah Luar Provinsi)
- Satuan Biaya Tiket Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau
- Satuan Biaya Taksi Per Kali

1) Satuan Biaya Uang Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop Selama Pelatihan tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

2) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek /Sosialisasi/Workshop Hari Keberangkatan dan Kepulangan Per Hari untuk Eselon II, III, IV dan Golongan IV ,III, II, I tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

3) Satuan Biaya Tiket Pesawat PP tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

4) Satuan Biaya Tiket Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

5) Satuan Biaya Taksi Per Kali tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

6) Apabila hari terakhir Pelatihan, Pelatihan hanya dilakukan setengah hari dan peserta diminta untuk Check Out pada siang tersebut, maka diberikan Biaya Penginapan selama 1 hari sebesar Satuan Biaya penginapan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

b. Uraian Biaya Perjalanan Dinas Untuk Diklat/Bimtek/Sosialisasi /Workshop Yang Akomodasi dan Konsumsi tidak ditanggung oleh Pelaksana Pelatihan

- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek /Sosialisasi/Workshop Per Hari
- Satuan Biaya Penginapan Per Hari

- Satuan Biaya Tiket Pesawat PP (Luar Daerah Luar Provinsi)
 - Satuan Biaya Tiket Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau PP
 - Satuan Biaya Taksi Per Kali
- 1) Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat/Bimtek /Sosialisasi/Workshop Per Hari untuk Eselon II, III, IV dan Golongan IV ,III, II, I tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.
 - 2) Satuan Biaya Penginapan Per Hari tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.
 - 3) Satuan Biaya Tiket Pesawat PP tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.
 - 4) Satuan Biaya Tiket Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.
 - 5) Satuan Biaya Taksi Per Kali tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

Contoh : Biaya Perjalanan Dinas Untuk Diklat/Bimtek/Sosialisasi /Workshop Yang Akomodasi dan Konsumsi ditanggung oleh Pelaksana Pelatihan di Jakarta melalui Pekanbaru.

No	Uraian	Volum e	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV (Perjalanan Dinas 5 hari,4 malam)				
	Uang Diklat Selama Pelatihan (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	160.000	480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Hari Keberangkatan dan Kepulangan (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	650.000	1.300.000
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000

	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000
2	Golongan III (Perjalanan Dinas 5 hari, 4 malam)				
	Uang Diklat Selama Pelatihan (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	160.000	480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Hari Keberangkatan dan Kepulangan (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	580.000	1.160.000
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000
	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000
3	Golongan II dan I (Perjalanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Uang Diklat Selama Pelatihan (1 org x 3 hr x 1 kl)	3	OH	160.000	480.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat Hari Keberangkatan dan Kepulangan (1 org x 2 hr x 1 kl)	2	OH	580.000	1.160.000
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000
	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000

Contoh : Biaya Perjalanan Dinas Untuk Diklat/Bimtek/Sosialisasi /Workshop Yang Akomodasi dan Konsumsi tidak ditanggung oleh Pelaksana Pelatihan di Jakarta melalui Pekanbaru.

No	Uraian	Volum e	Satuan	Harga	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Golongan IV (Perjalanan Dinas 5 hari, 4 malam)				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (1 org x 5 hr x 1 kl)	5	OH	650.000	3.250.000
	Penginapan (1 org x 4 hr	4	OH	870.000	3.480.000

	x 1 kl)				
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000
	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000
2	Golongan III (Perjalanan Dinas 5 hari, 4 malam)				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (1 org x 5 hr x 1 kl)	5	OH	580.000	2.900.000
	Penginapan (1 org x 4 hr x 1 kl)	4	OH	610.000	2.440.000
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000
	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000
3	Golongan II dan I (Perjalanan Dinas 2 hari,1 malam)				
	Uang Harian Perjalanan Dinas Diklat (1 org x 5 hr x 1 kl)	5	OH	580.000	2.900.000
	Penginapan (1 org x 4 hr x 1 kl)	4	OH	610.000	2.440.000
	Transportasi Pesawat (1 org PP)	1	OK	3.016.000	3.016.000
	Transportasi Luar Kota Dalam Provinsi dan Provinsi Kepulauan Riau (1 org PP)	1	OK	500.000	500.000
	Transportasi Taksi Pekanbaru	2	OK	75.000	150.000
	Transportasi Taksi Jakarta	2	OK	170.000	340.000

5. Dokumen Perjalanan Dinas

a. Perjalanan Dinas Pemeriksaan Ke Desa

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas ke Desa harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas;

- 2) Dokumen Perjalanan Dinas yang dimaksud pada huruf 1) meliputi :
 - a) Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c) Program Kerja Pemeriksa (PKP)
 - d) Nota Dinas
- 3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalananan Dinas (SPPD) sebagai berikut :
 - a) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b) Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - c) Untuk Program Kerja Pemeriksa (PKP)

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengawasan harus membuat Program Kerja Pemeriksaan (PKP) ditandatangani oleh Inspektur Pembantu dan di ketahui oleh Pengendali Teknis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

4) Untuk Nota Dinas

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pengawasan harus membuat Nota Dinas ditandatangani oleh Inspektur Pembantu Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Perjalanan Dinas Mengikuti Pelatihan (Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Workshop)

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas mengikuti pelatihan harus memiliki dokumen Perjalanan Dinas;
- 2) Dokumen Perjalanan Dinas yang dimaksud pada huruf 1) meliputi :
 - a) Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c) Laporan Hasil Perjalanan Dinas
 - d) E-Ticket dan Boarding Pass Pesawat
 - e) Tiket Kapal
 - f) Bill Hotel
 - g) Surat Pernyataan Penggunaan Jasa Taksi
 - h) Sertifikat Pelatihan (jika ada)
- 3) Penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalananan Dinas (SPPD) sebagai berikut :
 - a) Untuk Surat Perintah Tugas (SPT)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b) Untuk Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

Pegawai Negeri Sipil yang ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti.

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Perjalanan Dinas ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang memberi SPT, SPPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perjalanan Dinas mengikuti pelatihan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya waktu Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan hasil Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang memberi SPT, SPPD dan menyampaikan materi yang di dapatnya selama pelatihan kepada Pegawai Negeri Sipil lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti.

7. Honorarium Anggota Non PNS Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan

Dianggarkan pada kelompok Belanja Langsung (BL).

Honorarium kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang melibatkan Anggota Non PNS diberikan honor sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kegiatan/bulan.

8. Ketentuan Pelaksanaan Pelatihan

- a. Waktu mengikuti Pelatihan disesuaikan dengan lamanya waktu pelaksanaan Pelatihan yang tertera di dalam Surat Permintaan Peserta Diklat/Surat Penawaran Mengikuti Pelatihan/ Surat sejenis lainnya ditambah dengan 1 (Satu) hari keberangkatan ke tempat pelaksanaan Pelatihan dan 1 (Satu) hari kepulangan ke Daerah asal.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan sebanyak 2 orang (dalam kelipatan), biaya penginapannya dibayarkan hanya untuk 1 (Satu) kamar selama Pelatihan, dikecualikan untuk Inspektur dan Pegawai yang berlainan jenis yang mengikuti Pelatihan.
- c. Dua orang (berlaku kelipatan) Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan sebagaimana tercantum pada poin b diatas tidak menginap di hotel maka masing-masing Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapat 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 54 Tahun 2018 tentang Standar Belanja Umum Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2019.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BELANJA KHUSUS INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI TAHUN ANGGATAN 2019

UANG HARIAN/LUMPSUM PERJALANAN DINAS PER HARI
 DARI KABUPATEN KE DESA/KELURAHAN

No	Nama Desa	Lumpsum/Per Hari		
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II
1	Selatpanjang Kota	264.000	228.000	186.000
2	Selatpanjang Timur	264.000	228.000	186.000
3	Selatpanjang Selatan	264.000	228.000	186.000
4	Selatpanjang Barat	264.000	228.000	186.000
5	Banglas	264.000	228.000	186.000
6	Alah Air Timur	264.000	228.000	186.000
7	Banglas Barat	264.000	228.000	186.000
8	Alah Air	264.000	228.000	186.000
9	Sesap	264.000	228.000	186.000
10	Alai	264.000	228.000	186.000
11	Alai Selatan	264.000	228.000	186.000
12	Mekong	264.000	228.000	186.000
13	Inset	264.000	228.000	186.000
14	Gogok Darussalam	264.000	228.000	186.000
15	Batang Malas	264.000	228.000	186.000
16	Kundur	264.000	228.000	186.000
17	Mantiasa	264.000	228.000	186.000
18	Tenan	264.000	228.000	186.000
19	Tanjung	264.000	228.000	186.000
20	Maini Darul Aman	264.000	228.000	186.000
21	Tanjung Darul Takzim	264.000	228.000	186.000
22	Mengkikip	440.000	380.000	310.000
23	Tanjung Peranap	440.000	380.000	310.000
24	Sungai Tohor	440.000	380.000	310.000
25	Sungai Tohor Barat	440.000	380.000	310.000
26	Nipah Sendanu	440.000	380.000	310.000
27	Sendanu Darul Ihsan	440.000	380.000	310.000
28	Tanjung Sari	440.000	380.000	310.000
29	Tanjung Gadai	440.000	380.000	310.000
30	Teluk Buntal	440.000	380.000	310.000
31	Kepau Baru	440.000	380.000	310.000
32	Lukun	264.000	228.000	186.000
33	Batin Suir	264.000	228.000	186.000
34	Tanjung Samak	440.000	380.000	310.000
35	Wonosari	440.000	380.000	310.000
36	Citra Damai	440.000	380.000	310.000
37	Dwi Tunggal	440.000	380.000	310.000
38	Tanjung Gemuk	440.000	380.000	310.000
39	Tanjung Bakau	440.000	380.000	310.000
40	Topang	440.000	380.000	310.000

41	Tanjung Medang	440.000	380.000	310.000
42	Sei. Gayung Kiri	440.000	380.000	310.000
43	Teluk Samak	440.000	380.000	310.000
44	Gemala Sari	440.000	380.000	310.000
45	Penyagun	440.000	380.000	310.000
46	Repan	440.000	380.000	310.000
47	Tebun	440.000	380.000	310.000
48	Bantar	440.000	380.000	310.000
49	Permai	440.000	380.000	310.000
50	Anak Setatah	440.000	380.000	310.000
51	Sialang Pasung	440.000	380.000	310.000
52	Segomeng	440.000	380.000	310.000
53	Lemang	440.000	380.000	310.000
54	Telaga Baru	440.000	380.000	310.000
55	Bokor	440.000	380.000	310.000
56	Sungai Cina	440.000	380.000	310.000
57	Bina Maju	440.000	380.000	310.000
58	Melai	440.000	380.000	310.000
59	Mekar Baru	440.000	380.000	310.000
60	Sendaur	440.000	380.000	310.000
61	Kedabu Rapat	440.000	380.000	310.000
62	Bina Sempian	440.000	380.000	310.000
63	Tanah Merah	440.000	380.000	310.000
64	Kayu Ara	440.000	380.000	310.000
65	Sondei	440.000	380.000	310.000
66	Bungur	440.000	380.000	310.000
67	Telesung	440.000	380.000	310.000
68	Tenggayun Raya	440.000	380.000	310.000
69	Tanjung Kedabu	440.000	380.000	310.000
70	Beting	440.000	380.000	310.000
71	Sokop	440.000	380.000	310.000
72	Kuala Merbau	440.000	380.000	310.000
73	Renak Dungun	440.000	380.000	310.000
74	Baran Melintang	440.000	380.000	310.000
75	Teluk Ketapang	440.000	380.000	310.000
76	Semukut	440.000	380.000	310.000
77	Centai	440.000	380.000	310.000
78	Tanjung Bunga	440.000	380.000	310.000
79	Padang Kamal	440.000	380.000	310.000
80	Batang Meranti	440.000	380.000	310.000
81	Ketapang Permai	440.000	380.000	310.000
82	Pangkalan Balai	440.000	380.000	310.000
83	Teluk Belitung	440.000	380.000	310.000
84	Bagan Melibur	440.000	380.000	310.000
85	Mayang Sari	440.000	380.000	310.000
86	Mekar Sari	440.000	380.000	310.000
87	Pelantai	440.000	380.000	310.000
88	Sungai Anak Kamal	440.000	380.000	310.000
89	Meranti Bunting	440.000	380.000	310.000
90	Sungai Tengah	440.000	380.000	310.000
91	Tanjung Kulim	440.000	380.000	310.000
92	Lukit	440.000	380.000	310.000
93	Bumi Asri	440.000	380.000	310.000
94	Tanjung Padang	440.000	380.000	310.000
95	Putri Puyu	440.000	380.000	310.000
96	Mekar Delima	440.000	380.000	310.000

97	Dedap	440.000	380.000	310.000
98	Kudap	440.000	380.000	310.000
99	Bandul	440.000	380.000	310.000
100	Selat Akar	440.000	380.000	310.000
101	Mengkopot	440.000	380.000	310.000
102	Tanjung Pisang	440.000	380.000	310.000
103	Mengkirau	440.000	380.000	310.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BELANJA KHUSUS INSPEKTORAT
 DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI TAHUN ANGGATAN 2019

UANG TRANSPORTASI DARI KABUPATEN KE DESA/KELURAHAN

No	Nama Desa	Tranportasi/Per Kali		
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II
1	Selatpanjang Kota	50.000	50.000	50.000
2	Selatpanjang Timur	50.000	50.000	50.000
3	Selatpanjang Selatan	50.000	50.000	50.000
4	Selatpanjang Barat	50.000	50.000	50.000
5	Banglas	50.000	50.000	50.000
6	Alah Air Timur	50.000	50.000	50.000
7	Banglas Barat	75.000	75.000	75.000
8	Alah Air	75.000	75.000	75.000
9	Sesap	75.000	75.000	75.000
10	Alai	75.000	75.000	75.000
11	Alai Selatan	75.000	75.000	75.000
12	Mekong	75.000	75.000	75.000
13	Inset	75.000	75.000	75.000
14	Gogok Darussalam	75.000	75.000	75.000
15	Batang Malas	100.000	100.000	100.000
16	Kundur	110.000	110.000	110.000
17	Mantiasasa	110.000	110.000	110.000
18	Tenan	125.000	125.000	125.000
19	Tanjung	125.000	125.000	125.000
20	Maini Darul Aman	125.000	125.000	125.000
21	Tanjung Darul Takzim	150.000	150.000	150.000
22	Mengkikip	175.000	175.000	175.000
23	Tanjung Peranap	175.000	175.000	175.000
24	Sungai Tohor	100.000	100.000	100.000
25	Sungai Tohor Barat	100.000	100.000	100.000
26	Nipah Sendanu	125.000	125.000	125.000
27	Sendanu Darul Ihsan	125.000	125.000	125.000
28	Tanjung Sari	175.000	175.000	175.000
29	Tanjung Gadai	200.000	200.000	200.000
30	Teluk Buntal	200.000	200.000	200.000
31	Kepau Baru	200.000	200.000	200.000
32	Lukun	150.000	150.000	150.000
33	Batin Suir	150.000	150.000	150.000
34	Tanjung Samak	100.000	100.000	100.000
35	Wonosari	100.000	100.000	100.000
36	Citra Damai	100.000	100.000	100.000
37	Dwi Tunggal	100.000	100.000	100.000
38	Tanjung Gemuk	135.000	135.000	135.000
39	Tanjung Bakau	125.000	125.000	125.000
40	Topang	175.000	175.000	175.000
41	Tanjung Medang	150.000	150.000	150.000
42	Sei. Gayung Kiri	175.000	175.000	175.000

43	Teluk Samak	125.000	125.000	125.000
44	Gemala Sari	135.000	135.000	135.000
45	Penyagun	150.000	150.000	150.000
46	Repan	175.000	175.000	175.000
47	Tebun	175.000	175.000	175.000
48	Bantar	75.000	75.000	75.000
49	Permai	75.000	75.000	75.000
50	Anak Setatah	75.000	75.000	75.000
51	Sialang Pasung	75.000	75.000	75.000
52	Segomeng	75.000	75.000	75.000
53	Lemang	100.000	100.000	100.000
54	Telaga Baru	110.000	110.000	110.000
55	Bokor	110.000	110.000	110.000
56	Sungai Cina	125.000	125.000	125.000
57	Bina Maju	125.000	125.000	125.000
58	Melai	125.000	125.000	125.000
59	Mekar Baru	150.000	150.000	150.000
60	Sendaur	125.000	125.000	125.000
61	Kedabu Rapat	125.000	125.000	125.000
62	Bina Sempian	125.000	125.000	125.000
63	Tanah Merah	125.000	125.000	125.000
64	Kayu Ara	100.000	100.000	100.000
65	Sondei	100.000	100.000	100.000
66	Bungur	100.000	100.000	100.000
67	Telesung	100.000	100.000	100.000
68	Tenggayun Raya	125.000	125.000	125.000
69	Tanjung Kedabu	135.000	135.000	135.000
70	Beting	150.000	150.000	150.000
71	Sokop	150.000	150.000	150.000
72	Kuala Merbau	135.000	135.000	135.000
73	Renak Dungun	135.000	135.000	135.000
74	Baran Melintang	135.000	135.000	135.000
75	Teluk Ketapang	135.000	135.000	135.000
76	Semukut	100.000	100.000	100.000
77	Centai	100.000	100.000	100.000
78	Tanjung Bunga	135.000	135.000	135.000
79	Padang Kamal	100.000	100.000	100.000
80	Batang Meranti	100.000	100.000	100.000
81	Ketapang Permai	125.000	125.000	125.000
82	Pangkalan Balai	135.000	135.000	135.000
83	Teluk Belitung	100.000	100.000	100.000
84	Bagan Melibur	100.000	100.000	100.000
85	Mayang Sari	100.000	100.000	100.000
86	Mekar Sari	100.000	100.000	100.000
87	Pelantai	125.000	125.000	125.000
88	Sungai Anak Kamal	125.000	125.000	125.000
89	Meranti Bunting	135.000	135.000	135.000
90	Sungai Tengah	140.000	140.000	140.000
91	Tanjung Kulim	145.000	145.000	145.000
92	Lukit	150.000	150.000	150.000
93	Bumi Asri	150.000	150.000	150.000
94	Tanjung Padang	200.000	200.000	200.000
95	Putri Puyu	150.000	150.000	150.000
96	Mekar Delima	160.000	160.000	160.000
97	Dedap	150.000	150.000	150.000
98	Kudap	125.000	125.000	125.000

99	Bandul	125.000	125.000	125.000
100	Selat Akar	125.000	125.000	125.000
101	Mengkopot	150.000	150.000	150.000
102	Tanjung Pisang	155.000	155.000	155.000
103	Mengkirau	160.000	160.000	160.000

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

I R W A N